

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis atau tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, Penelitian hukum normatif penelitian yang mengkaji implementasi hukum positif yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat yang menjalankan kegiatan jual beli *akun game mobile legends*. Pengkajian ini berfokus untuk mengetahui suatu kesesuaian fenomena jual beli *akun game* dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris berupa perilaku masyarakat fokus kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata untuk mewujudkan tujuan dari adanya hukum tersebut.⁵⁷

Tahapan penelitian dalam penelitian yang dilakukan disebut sebagai penelitian hukum normatif empiris, karena penelitian ini terdiri dari gabungan perspektif kajian hukum normatif dan kajian hukum empiris, kajian hukum normatif adalah peraturan perundang-undangan. Metode normatif dilakukan dengan studi kepustakaan, sedangkan metode empiris dilakukan dengan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *akun game* dan wawancara kedua dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat admin, *Customor Service*.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004) 52.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian yaitu pendekatan Undang-undang, Pendekatan perundang-undangan (statute approach) termasuk kedalam penelitian normatif, karena penelitian ini akan lebih terfokus pada macam-macam aturan hukum dan merupakan topik utama dalam penelitian oleh karena itu peneliti harus mengetahui sifat sifat penelitian bahwa hukum sebagai sistem tertutup, yaitu: 1) Komprehensif yaitu secara menyeluruh artinya norma hukum yang saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan logika; 2) inklusif yaitu sekumpulan norma hukum yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan masalah hukum yang berada di sekitaran masyarakat, sehingga tidak mungkin ada kekurangan dalam hukum; 3) sistematis yaitu norma hukum di susun secara hierarki bukan hanya saling bertautan satu sama lain.⁵⁸

Pendekatan Undang-undang sebagai fokus aturan hukum yang selaras dengan isu hukum yang akan dikaji juga sebagai pembatasan penelitian. Dalam penelitian dengan judul Implementasi dan Pelindungan Hukum Pada Perjanjian Jual Beli *Akun Game Mobile Legends: Bang Bang* berfokus terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perjanjian jual beli dan Undang-undang Pelindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan implementasi perjanjian yang dilakukan serta Pelindungan hukum menjadi focus utamanya yang dikaji.

⁵⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

C. Sumber Data dan Penelitian

Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Data primer diperoleh melalui terjun langsung ke lapangan dengan wawancara dengan subjek, informan, dan narasumber. dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli *akun game mobile legends* yaitu penjual dan pembeli player yang menjual atau membeli *akun* Antonio (RH), Cibong (HS), Herex (BGS) admin jual beli *akun game mobile legends* Muhammad I (MI) dan Muhhamad F (MF), dan Customer Service Moonton.⁵⁹
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari pihak lain biasanya berupa dokumen atau laporan yang tersedia. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian hukum dapat digolongkan menjadi tiga kategori berikut:⁶⁰
 - a. Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum yang mengikat pada penelitian ini ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perjanjian jual beli, Undang-undang Pelindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

⁵⁹ Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). 91.

⁶⁰ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 106.

dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- b. Bahan hukum sekunder ialah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan data

Data penelitian adalah bahan yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah penelitian, data harus dikumpulkan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Diperoleh dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyeledikan data pada kepustakaan.⁶¹ Studi kepustakaan dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan

⁶¹ 7 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku ajar metode penelitian hukum, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) 104.

masalah penelitian, maka teori kepustakaan yang di pilih harus berkaitan dan yang terbaru.

b. Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan informasi adalah dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Peneliti mewawancarai pembeli yang sudah melakukan transaksi, serta penjual atau pengelola akun Facebook. Selain melihat komentar, wawancara juga dilakukan melalui telepon dengan pembeli. Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Untuk membuat skripsi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dokumentasi dibuat sebagai data dan informasi dari penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dikumpulkan dari berbagai sumber buku, jurnal, dan internet. Selain itu, tersedia dalam bentuk foto akun.

D. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif, dimana metode digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Setelah berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan tahap-tahap berikut:⁶²

⁶² Cholid Narbuko and Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). 158.

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan atau proses penyempurnaan data. Melakukan pengurangan data apabila data dirasa kurang perlu maupun melakukan penambahan data apabila data masih kurang.
2. Penyajian data yaitu menyajikan informasi sesuai dengan kategori atau pengelompokan yang dibutuhkan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan yaitu perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan cara berpikir induktif yaitu dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.